

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN PRODUK CAPD**
antara
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**
dan
**PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
CABANG SEMARANG**

Nomor : B/8516/445/XI/2022
Nomor : 960/ABM-SMG/SP/XI/2022

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Produk CAPD (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Kamis, tanggal Satu, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh dua (01-11-2022) oleh dan antara:

- I. **RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**, dalam hal ini diwakili **dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Fatmawati Nomor 1, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/1/2022 tanggal 05 Januari 2022, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang** untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan

- II. **PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK - CABANG SEMARANG**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, dengan alamat di Jl. Tambak Aji No. 1A Tambakaji Kec. Ngaliyan Semarang, dalam hal ini diwakili oleh HENDRI ARYANTO, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Cabang atau dengan Area Business Manager berdasarkan Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa No. 26 Tanggal 28 September 2020, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Enseval Putera Megatrading, Tbk – Cabang Semarang, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**") terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan obat-obatan dan/atau alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan distributor yang mendapat penunjukan eksklusif dari pabrik farmasi terkemuka yang memproduksi obat, alat-alat kesehatan, makanan dan minuman kesehatan, serta produk suplemen atau produk *consumer goods*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFENISI

Kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **“Bahan Medis Habis Pakai”** adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. **“Obat”** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
3. **“Pasien CAPD”** adalah pasien gagal ginjal Pihak Pertama yang membutuhkan Produk CAPD untuk menunjang metode cuci darah yang dilakukan lewat perut.
4. **“Pedagang Besar Farmasi” (PBF)** adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **“Produk CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)”** adalah sediaan farmasi yang digunakan untuk menunjang metode cuci darah yang dilakukan lewat perut terhadap pasien gagal ginjal.
6. **“Resep Dokter”** adalah peresepan Produk CAPD oleh dokter kepada Pasien CAPD yang telah dikonfirmasi oleh Pihak Pertama yang dapat menjadi dasar bagi Pihak Kedua untuk memenuhi pesanan Produk CAPD dari Pihak Pertama.
7. **“Surat Pesanan” (SP)** adalah surat berkop instasi farmasi rumah sakit yang berisikan mengenai permintaan pengiriman Produk CAPD ke suatu rumah sakit atau apotek, yang terdiri dari nomor pemesanan, nama Produk CAPD, jumlah produk farmasi, satuan Produk CAPD serta nama dan nomor izin praktek apoteker penanggung jawab.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan memilih Pihak Kedua sebagai penyedia Produk CAPD di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
2. Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukkan Pihak Pertama untuk menyediakan Produk CAPD di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sesuai dengan Surat Pesanan Pihak Pertama.

PASAL 3 PEMESANAN DAN PENGIRIMAN PRODUK CAPD

1. Daftar Produk CPAD beserta ketentuan harga yang berlaku terhadap Produk CAPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

2. Pihak Pertama akan melakukan pemesanan Produk CAPD melalui telepon, pesan elektronik yang diterima secara langsung oleh Pihak Kedua berdasarkan Surat Pesanan (SP) atau Resep Dokter yang diterima dari Pasien CAPD.
3. Pihak Pertama akan menerima Produk CAPD yang dipesan dari Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Pesanan atau Resep Dokter diterima oleh Pihak Kedua.
4. Produk CAPD sesuai dengan permintaan Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini, dapat dikirimkan secara langsung oleh Pihak Kedua kepada Pasien CAPD sesuai dengan data yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan memintakan bukti serah terima Produk CAPD, sepanjang lokasi pengiriman kepada Pasien CAPD masih dalam area kerja atau masih terjangkau dengan transportasi darat oleh Pihak Kedua.
5. Pengiriman Produk CAPD akan dilakukan sesuai dengan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan/atau Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB).

PASAL 4 PEMBAYARAN

1. Para Pihak sepakat bahwa selama Jangka Waktu, Pihak Pertama akan membayar pesanan Produk CAPD yang dapat dipenuhi oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan harga Produk CAPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Pembayaran pesanan Produk CAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tagihan diterima oleh Pihak Pertama.
3. Pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
Nama Bank : Bank Jateng
Cabang : Semarang
Nomor Rekening : 1034118897
Atas Nama : PT. Enseval Putera Megatrading
4. Apabila terjadi perubahan nomor rekening Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku, Pihak Kedua wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**").
2. Apabila dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini (dan perpanjangannya) tidak ada permintaan tertulis dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua untuk mengakhiri Perjanjian, maka Jangka Waktu Perjanjian akan secara otomatis diperpanjang terus-menerus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak menerima Produk CAPD sesuai dengan pesanan dalam kondisi baik, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian ini dalam hal Produk CAPD langsung dikirimkan oleh Pihak Kedua kepada Pasien CAPD.
2. Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi mengenai persediaan Produk CAPD, sehingga Pihak Pertama dapat melakukan pengaturan stok Produk CAPD.
3. Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi mengenai perubahan harga Produk CAPD.
4. Pihak Pertama/Pasien CAPD berhak untuk mengembalikan Produk CAPD yang tidak sesuai dengan pesanan, rusak, cacat, atau telah kedaluwarsa.
5. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar tagihan atas pembelian Produk CAPD kepada Pihak Kedua secara penuh dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
6. Pihak Pertama wajib menggunakan Produk CAPD yang disediakan oleh Pihak Kedua hanya untuk operasional dan kepentingan Pihak Pertama dan Pasien CAPD sendiri, dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan di luar operasional dan kepentingan Pihak Pertama dan oleh karenanya Pihak Kedua akan memperoleh informasi persediaan Produk CAPD Pihak Pertama.
7. Pihak Pertama dan Pasien CAPD wajib menyimpan Produk CAPD dengan baik agar kualitas dan mutunya tetap terjaga dan terjamin dan oleh karenanya Pihak Kedua tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan, cacat atau kekurangan Produk CAPD yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Pertama dan Pasien CAPD dalam melakukan penyimpanan Produk CAPD.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua wajib menyediakan Produk CAPD sesuai dengan Surat Pesanan dari Pihak Pertama atau Resep Dokter untuk kebutuhan Pasien CAPD.
2. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas pembelian Produk CAPD dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua berkewajiban menerima pengembalian atau retur Produk CAPD, di mana Produk CAPD yang diterima Pihak Pertama tidak sesuai dengan pesanan, rusak, cacat atau telah kedaluwarsa pada saat pengecekan barang datang di tempat Pihak Pertama.
4. Apabila Produk CAPD yang dipesan tidak tersedia, Pihak Kedua akan mengirimkan surat penolakan pemesanan dan mengembalikan Surat Pesanan Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai Produk CAPD termasuk informasi perubahan harga, informasi *stock out*, informasi *discontinue* serta penarikan produk.
6. Pihak Kedua wajib mengantarkan Produk CAPD ke lokasi Pihak Pertama.

7. Berdasarkan permintaan Pihak Pertama, Pihak Kedua dapat mengantarkan Produk CAPD kepada Pasien CAPD ke tempat/domisili Pasien CAPD selama masih dalam area kerja atau masih terjangkau dengan transportasi via darat menurut Pihak Kedua, dan bukti serah terima Produk CAPD kepada Pasien CAPD, merupakan bukti yang sah bahwa Pihak Kedua telah selesai melakukan kewajibannya.

PASAL 8 JAMINAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua menjamin bahwa Produk CAPD yang disediakan adalah Produk CAPD yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, sehingga secara sah dapat diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia.
2. Pihak Kedua dapat menjamin keberlangsungan (*sustainability*) dan kesinambungan (*continuity*) Produk CAPD yang disediakan.

PASAL 9 PERPAJAKAN

1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan kewajiban perpajakan, baik atas pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maupun atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk didalamnya kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan.
2. Pihak Pertama menyetujui dan menyadari bahwa segala bentuk kewajiban perpajakan yang mungkin timbul antara Pihak Pertama dengan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan adanya aktivitas dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada PPN atau PPh (bila ada) menjadi beban dan kewajiban penuh dari Pihak Pertama. Oleh karena itu Pihak Pertama tidak dapat melakukan penagihan ulang/transfer kewajiban perpajakan yang timbul antara Pihak Pertama dengan pihak ketiga lainnya kepada Pihak Kedua dalam situasi dan kondisi apapun.
3. Para Pihak Sepakat dan setuju untuk mematuhi dan memenuhi kelengkapan dokumen perpajakan yang baik dan benar. Tidak terpenuhinya ketentuan perpajakan menurut ayat ini memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menunda atau menahan atau meniadakan segala bentuk pembayaran pajak atas transaksi Perjanjian ini kepada Pihak Kedua ataupun kepada instansi yang terkait.

PASAL 10 KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang diharuskan atau diizinkan untuk dikirim kepada salah satu Pihak harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui email atau faksimili yang dialamatkan kepada (Para) Pihak yang berhak untuk menerima pemberitahuan atau komunikasi lain:

Pihak Pertama
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
Jl. Fatmawati No. 1 Semarang
Telepon : 024-6711500
Faksimile : 024-6717755
Email : rsud@semarangkota.go.id
up. : dr. Susi Herawati, M.Kes

Pihak Kedua
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
CABANG SEMARANG
Telepon : 024-8664117
Faksimile : -
Email : -
up. : Hendri Aryanto

2. Pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat diserahkan apabila diserahkan langsung atau melalui email dan satu (1) hari kerja setelah dikirim jika dikirim melalui faksimili.
3. Setiap perubahan alamat korespondensi oleh salah satu Pihak harus diberitahukan kepada Pihak lainnya dari Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 11

KEPATUHAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

1. Masing-masing Pihak dilarang memberikan penawaran harga terkait kerja sama maupun penawaran sponsor kepada karyawan/pegawai Pihak lainnya, segala penawaran harga maupun penawaran sponsor harus langsung ditujukan kepada direktur/pimpinan masing-masing Pihak.
2. Masing-masing Pihak dilarang memberikan sponsor dalam bentuk uang tunai/transfer, voucher, kupon, parcel/bingkisan, barang, fasilitas atau lainnya kepada karyawan/pegawai Pihak lainnya dalam semua kesempatan tanpa terkecuali, baik atas permintaan pribadi dari karyawan/pegawai maupun penawaran langsung dari Pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari direktur/pimpinan masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi kepada direktur/pimpinan Pihak lainnya terkait adanya permintaan ataupun pemberian segala bentuk gratifikasi.

PASAL 12

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Perjanjian ini harus didasarkan, ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara rapat untuk mencapai musyawarah mufakat dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya perselisihan dari salah satu Pihak.

3. Apabila setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, tidak tercapai musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri [masukan kota cabang].

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan kahar (*force majeure*), oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.
2. Yang termasuk sebagai peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) yaitu kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, seperti:
 - (i) bencana alam, wabah penyakit, angin tofan, banjir, tanah longsor;
 - (ii) huru-hara, perang, pemberontakan;
 - (iii) pemogokan umum, sabotase; atau
 - (iv) perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Untuk menghindari keraguan, maka situasi perekonomian yang tidak kondusif termasuk tapi tidak terbatas pada fluktuasi nilai tukar mata uang dan/atau gejolak atau krisis di bidang moneter, fiskal, dan/atau krisis pada pasar uang dan/atau krisis pada pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
4. Apabila keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas terjadi, maka Pihak yang berada dalam keadaan kahar (*force majeure*) tersebut wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan terjadinya *force majeure* beserta dampaknya harus diakui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut.
5. Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang berada dalam keadaan kahar (*force majeure*) untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud dalam ayat (2) di atas sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
6. Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Para Pihak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar akibat dari peristiwa tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.
7. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 14
GANTI RUGI (INDEMNIFIKASI)

Masing-masing Pihak setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pihak lainnya, afiliasinya, dan direkturnya masing-masing, pejabat, dan karyawannya terhadap setiap dan semua klaim, tuntutan, proses, kerugian, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya pengadilan dan biaya pengacara yang wajar) yang dapat ditimbulkan atau diderita atau ditimbulkan oleh Pihak lainnya, afiliasinya dan direktur, pejabat, dan karyawannya masing-masing, sebagai akibat dari kesalahan, kesalahan, atau kelalaian salah satu Pihak dalam menjalankan Perjanjian, atau kegagalannya untuk mematuhi kewajiban material mereka berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 15
INFORMASI RAHASIA

1. Dalam hal salah satu Pihak memberikan kepada Pihak lainnya informasi dalam bentuk apapun untuk pelaksanaan Perjanjian baik yang diberi tanda sebagai “rahasia” atau tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi dalam bentuk tertulis, lisan, visual dan elektronik yang:
 - (i) telah atau akan diungkapkan kepada Pihak lainnya, termasuk direktur-direktur, karyawan-karyawan, atau penasihat-penasihatnya; atau
 - (ii) diperoleh oleh orang-orang tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia"),Pihak yang menerima atau mendapatkan Informasi Rahasia apapun (selanjutnya disebut sebagai “Pihak yang Menerima”) dengan ini mengikatkan diri, setuju, dan menjamin Pihak yang memberikan Informasi Rahasia atau yang daripadanya Informasi Rahasia diperoleh atau diakses (selanjutnya disebut sebagai “Pihak yang Mengungkapkan”) sebagai berikut:
 - a. Pihak yang Menerima wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dengan sebaik-baiknya dan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun;
 - b. Pihak yang Menerima tidak akan menyampaikan, menunjukkan atau memberitahukan kepada pihak manapun tentang pelaksanaan Perjanjian atau memberitahukan isi dari Perjanjian ini kepada pihak manapun, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini;
 - c. Pihak yang Menerima tidak akan menggunakan Informasi Rahasia selain untuk tujuan Perjanjian ini;
 - d. Pihak yang Menerima akan memberikan akses ke Informasi Rahasia tersebut hanya kepada karyawan-karyawan yang ditunjuk atau penasihat profesional yang dipekerjakannya yang dipandang perlu oleh Pihak yang Menerima untuk menerima Informasi Rahasia (need to know basis) untuk keperluan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “Perwakilan”) dan akan mewajibkan kepada setiap Perwakilan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;

- e. Pihak yang Menerima hanya diperbolehkan menyalin setiap dokumen atau materi lainnya (ke dalam media apapun) yang memuat Informasi Rahasia manapun yang secara wajar diperlukan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan apabila sewaktu-waktu diminta wajib untuk segera mengembalikan kepada Pihak yang Mengungkapkan atau memusnahkan (dan melakukan semua upaya terbaik untuk meminta setiap Perwakilan mengembalikan kepada Pihak yang Mengungkapkan atau memusnahkan seluruh dokumen dan atau materi manapun yang memuat Informasi Rahasia tersebut) atau, sesuai dengan permintaan tertulis dari Pihak yang Mengungkapkan, semua dokumen, analisis, kompilasi, kajian atau materi lainnya dalam bentuk apapun, yang memuat atau mencantumkan Informasi Rahasia bersama-sama dengan semua salinan, ringkasan, dan kutipan dari Informasi Rahasia yang dibuat atau diambil oleh Pihak yang Menerima.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang:
 - a. merupakan atau secara sah menjadi informasi yang diketahui umum, bukan karena pelanggaran oleh Pihak yang Menerima atau Perwakilan-Perwakilannya;
 - b. telah diketahui oleh Pihak yang Menerima sebelum menerima Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini dari Pihak yang Mengungkapkan yang dapat dibuktikan dengan bukti tertulis dan tidak diperoleh dari Pihak yang Mengungkapkan atau pihak lain yang terikat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pihak yang Mengungkapkan;
 - c. yang dapat dibuktikan secara tertulis telah dikembangkan sendiri oleh Pihak yang Menerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak yang Mengungkapkan; atau
 - d. diminta untuk diungkapkan oleh Pihak yang Menerima sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau atas instruksi, keputusan, ketentuan pemerintah atau melalui proses pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak yang Menerima wajib segera memberitahukan Pihak yang Mengungkapkan mengenai permohonan atau permintaan tersebut.
 3. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak manapun yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melanggar.
 4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian ini diakhiri atau berakhir.

PASAL 16
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku, masing-masing Pihak memberi tahu kepada Pihak lainnya bahwa data pribadi yang dapat dikumpulkan dan diproses oleh salah satu Pihak (selanjut disebut sebagai “Pihak yang Memproses”) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dicatat dan diproses oleh Pihak yang Memproses. Masing-masing Pihak secara tegas menyetujui pengumpulan dan pemrosesan data pribadi tersebut berdasarkan hubungan kontraktual dimaksud dan dengan tujuan untuk mempertahankannya.
2. Pihak yang Memproses menginformasikan bahwa data pribadi tidak akan dialihkan ke pihak lainnya selain dari Pihak yang Memproses atau afiliasi Pihak yang Memproses atau perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan prosesor dengan Pihak yang Memproses dan hanya untuk tujuan mempertahankan hubungan Perjanjian tersebut.
3. Pihak yang Memproses akan menyimpan data pribadi selama diperlukan untuk mematuhi pelaksanaan Perjanjian atau dengan peraturan hukum apa pun yang dapat mewajibkan Pihak yang Memproses untuk menyimpan data untuk periode waktu yang lebih lama.
4. Pihak yang Memproses menginformasikan tentang hak untuk meminta akses ke dan perbaikan atau penghapusan data pribadi, atau pembatasan atau keberatan untuk memproses, serta hak untuk portabilitas data. Pihak yang Memproses menginformasikan tentang hak untuk mengajukan pengaduan ke otoritas pengawas.
5. Untuk segala hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan melaksanakan hak-hak yang disebutkan di atas, permintaan dapat ditujukan kepada Pihak yang Memproses, ke alamat yang ditunjukkan di pasal korespondensi Perjanjian ini.
6. Apabila Pihak yang Memproses melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak manapun yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang Memproses.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang Memproses berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian ini diakhiri atau berakhir.

PASAL 17
ETIKA BISNIS

1. Masing-masing Pihak melarang tenaga kerjanya melakukan persekongkolan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: penggelapan, penipuan, penyuapan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu pihak dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu Pihak dalam Perjanjian. Serta berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja masing-masing Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.
2. Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengambil tindakan tegas sesegera mungkin untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut, dan pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Tanpa mengurangi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, salah satu Pihak berhak atau dapat dengan keputusannya sendiri mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang kehendaknya untuk mengakhiri Perjanjian ini kepada Pihak yang lain sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dimaksud.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak dengan seketika oleh salah satu Pihak, apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - (i) Apabila salah satu Pihak, yang jika ia merupakan orang perorangan meninggal dunia;
 - (ii) Apabila salah satu Pihak dinyatakan pailit atau telah mengajukan permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan yang berwenang atau dalam proses likuidasi baik secara sukarela maupun tidak, atau dalam hal posisi keuangan salah satu Pihak pada setiap saat dalam Jangka Waktu Perjanjian dianggap tidak wajar oleh Pihak lainnya;
 - (iii) Apabila salah satu Pihak dianggap tidak mampu melaksanakan Perjanjian ini oleh Pihak lainnya;
 - (iv) Apabila salah satu Pihak lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan salah satu atau semua dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tetap tidak melaksanakan kewajiban Pihak tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis dari Pihak lain yang menginstruksikan Pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

- (v) Apabila salah satu Pihak diharuskan mengakhiri Perjanjian ini oleh pihak yang berwenang;
 - (vi) Apabila izin usaha salah satu Pihak dicabut sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - (vii) Apabila ada penetapan Pengadilan yang kompeten agar salah satu Pihak dibubarkan.
3. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan–ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 19

AKIBAT BERAKHIRNYA ATAU DIAKHIRINYA PERJANJIAN INI

1. Setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhir atau diakhirinya Perjanjian, Pihak Kedua wajib mengembalikan semua buku, dokumen, surat dan milik Pihak Pertama lainnya yang dipegang atau dikuasai Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada semua materi iklan, promosi, pemasaran, penjualan dan materi-materi lainnya yang pernah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Apabila masih terdapat kewajiban keuangan atau pembayaran apapun dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang belum diselesaikan atau masih belum dilunasi oleh Pihak tersebut, maka kewajiban tersebut pada saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini seketika itu juga menjadi jatuh tempo dan harus segera dilunasi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini. Kewajiban keuangan atau pembayaran salah satu Pihak tidak ikut hilang dengan berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.

PASAL 20

KETENTUAN UMUM

1. Masing-masing Pihak tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. Tidak ada suatu pengesampingan yang diberikan oleh suatu Pihak dalam satu atau lebih kejadian atas salah satu ketentuan Perjanjian ini atau pelanggaran atasnya yang dijadikan preseden untuk hal lainnya sehubungan dengan ketentuan ini atau ketentuan lainnya dari Perjanjian ini. Lebih lanjut, dalam hal terjadi suatu pengesampingan atas suatu ketentuan khusus, semua ketentuan lain Perjanjian ini tetap berlaku sepenuhnya.
3. Ketentuan Perjanjian ini bersifat terpisah. Jika terdapat suatu ketentuan yang ditetapkan menjadi tidak berlaku oleh pengadilan dengan yurisdiksi kompeten, maka ketentuan tersebut harus diubah sepanjang diperlukan untuk membuatnya menjadi dapat dilaksanakan keberlakuannya. Ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh.

4. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa naskah rangkap. Halaman tanda tangan yang telah ditandatangani masing-masing Pihak dalam naskah rangkap dapat ditambahkan ke naskah rangkap lainnya untuk memperoleh dokumen lengkap dengan semua tanda tangan. Setiap dokumen lengkap tersebut harus dianggap sebagai dokumen asli dari satu perjanjian yang sama.
5. Perjanjian ini memuat keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak yang berkaitan dengan pokok materi yang termuat dalam Perjanjian ini. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka:
 - (i) semua komunikasi, kesepakatan dan/atau perjanjian sebelumnya antara Para Pihak; dan
 - (ii) semua ketentuan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama mengenai pokok materi yang telah diatur dalam Perjanjian ini, dinyatakan tidak berlaku.
6. Tidak ada pembetulan, penggantian, modifikasi, ataupun perubahan dari syarat dan ketentuan Perjanjian ini yang mengikat kedua Pihak, kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), telah dibaca dan dimengerti seluruh isinya oleh Para Pihak, masing-masing disertai dengan materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



dr. SUSI HERAWATI, M.KES
Direktur

PIHAK KEDUA
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING,
TBK
CABANG SEMARANG



HENDRI ARYANTO
Kepala Cabang

LAMPIRAN 1
Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Produk CAPD
No. B/8516/445/XI/2022
tentang
HARGA PRODUK CAPD

PRODUK	HARGA BPJS	
PAKET AWAL		
Transfer Set	Rp	286,532
Ultraclamp (1 Unit)	Rp	104,945
Titanium adaptor	Rp	990,376
Tenckoff kateter	Rp	838,050
TOTAL	Rp	2,219,903
PAKET RUTIN		
Dianeal Twinbag 120 bag	Rp	6,962,727
Minicap 120 unit	Rp	-
TOTAL	Rp	6,962,727
PENGGANTIAN TRANSFER SET		
(6 bulan sekali)	Rp	-
Transfer Set	Rp	286,532
TOTAL	Rp	286,532

Syarat dan ketentuan:

1. Harga yang tercantum sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
2. Harga yang tercantum mengikuti harga dalam katalog elektronik nasional (e-catalogue);
3. Harga yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan harga akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan harga tersebut berlaku efektif dan mengikat Para Pihak;
4. Lampiran ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Para Pihak dan Para Pihak akan membubuhkan paraf pada Lampiran ini sebagai bentuk persetujuan terhadap perubahan tersebut;
5. Lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian.